JAP No.3 Vol. VIII (2022) Hal. 182- 191

## Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Beriman di Kota Tomohon

## **RIVALDO MOTTOH**

# F.D.J. Lengkong

#### **Alden Laloma**

Abstrak: Pasar merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan melalui penarikan retribusi. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan implementasi kebijakan retribusi Pasar Beriman di Kota Tomohon. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif ditemukan bahwa Perusahan Daerah Pasar Kota Tomohon mampu berkomunikasi secara internal maupun eksetrnal sehingga tidak ada penolakan dalam implementasi kebijakan retribusi di Pasar Beriman. Hal ini juga didukung dengan ketersediaan sumber daya (sarana dan manusia), disposisi/ sikap yang mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan – kebijakan yang sudah diterapkan dengan penuh tanggung jawab dan struktur birokrasi yang jelas.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Retribusi; Pasar.

## **PENDAHULUAN**

Republik Indonesia adalah negara kesatuan. Sebagai Negara kesatuan maka merupakan bagian daerah vang terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan. Kemudian dalam menyelaraskan pola pembangunan nasional maka diberlakukannya undang-undang otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelolah memanfaatkan serta menggali potensi sumber - sumber keuangannya yang ada secara langsung dan lebih leluasa. Setiap daerah yang dibeli wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri disebut daerah otonom.

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari Tahun 2001 dengan tujuan agar daerah otonom harus mampu memberdayakan semua potensi daerah untuk bisa mendapatkan suatu pemasukan yang akan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melaksanakan pembangunan di daerah. Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigm dari istem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu

dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom vang luas bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Proses desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah ini sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurut pasal 10 Ayat 3 UU No. 23 Tahun 2014 wewenang Pemerintah Daerah tersebut dikecualikan dalam bidang: (1) Politik Luar Negeri, (2) Perlahan, (3) Keamanan (4) Yustisi, (5) Moneter dan fiscal nasional, serla (6) Bidang agama.





JAP No.3 Vol. VIII (2022) Hal. 182-191

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Mengacu pada UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula karena salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Mardiasmo 2002). Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah. bagi hasil pajak dan bukan pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari; Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah. Usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial tersebut dimaksudkan untuk menghimpun menyediakan dana sebesar-besamya guna kebutuhan pembiayaan kegiatan pembangunan daerah. Dengan demikian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan kegiatan pembangunan di daerah sangat tergantung dari kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Dalam rangka mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah, Kota Tomohon juga menjadikan retribusi daerah sebagai sumber keuangan yang diandalkan. Retribusi daerah yang terdiri Retribusi jasa umum antara lain; Pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan, jasa usaha dan retribusi perjanjian tertentu merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaanya.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekarang ini lebih memungkinkan berpeluang ditingkatkan untuk dan dikembangkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada PAD terutama di daerah kabupaten / kota vang mempunyai otonomi yang luas dan utuh sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan daerah. Retribusi pasar sebagai salah satu jenis penerimaan daerah dapat dijadikan andalan dan merupakan penerimaan di sektor retribusi daerah. Hal ini selaras dengan realita yang ada bahwa retribusi pasar di banyak daerah kabupaten dan kota di Indonesia menjadi sumber penerimaan PAD yang cukup berarti. Retrrbusi pasal akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah. Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/ kios, konter / los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainya yang berada di sekitar pasar sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut.





JAP No.3 Vol. VIII (2022) Hal. 182-191

Kontribusi retribusi pasar terhadap penerimaan PAD Kota Tomohon di tahun 2018-2019 tidak mencapai target yang telah ditentukan. Begitu pula kontribusi retribusi dari Pasar Beriman sendiri sangat kecil sehinggah hal ini sangat mempengaruhi realisasi penerimaan retrubusi pasar Kota Tomohon. Hal ini disebabkan karena dalam penetapan target retribusi belum sesuai pada perhitungan potensi pasar yang sebenamya. Ditambah lagi dengan pemanfaatan dana hasil retribusi yang disinyalir tidak maksimal membuat sarana dan prasarana pasar sefia pelayanan pasar menjadi menurun. Akhimya penolakan dan protes dari para pedagang pun bermunculan dalam berbagai bentuk, salah satunya dengan tidak lagi membayar dana retribusi sehinggah pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pun menjadi tidak maksimal.

Padahal jika dilihat, Pasar Beriman Totnohon merupakan pasar yang besar di Kota Tomohon. Pasar yang dibangun di atas tanah dengan luas kurang lebih 1,5 Ha dan memiliki 163 Ruangan ini Ditempati oleh kurang lebih 1.500 pedagang. Harusnya pasar ini merliliki potensi besar dalam memberikan kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kota Tomohon. Oleh karena itu perumusan kebijakan dan penetapan target retribusi pasar harus mengacu pada kepentingankepentingan bersama antara pihak pengelola pasar dalam hal ini PD. Pasar Kota Tomohon dan para pedagang juga masyarakat. Tak lupa seluruh sumberdaya harus dikerahkan secara maksimal agar tercapainya derajat perubahan yang diinginkan. Peningkatan penerimaan retribusi pasar harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditentukan yang pemerintah daerah yang mana dalam oprasionalnya dapat disesuaikan dengan kondisi kegiatan pasar. Dengan suatu cara pelaksanaannya pemungutan tersebut dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan yang terarah pada tujuan, selain itu dapat memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap masyarakat pemakai jasa pasar.

#### TINJAUAN PUSTAKA

Londah, dkk (2018) menjelaskan bahwa program pemerintah akan terlaksana ketika komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi ditata denga baik. Kurangnya sosialisasi dan sumber daya dalam proses pendampingan menjadikan belum berjalan pelaksanaan program pemerintah. Taalongonan, dkk (2016) juga menjelaskan bahwa komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi menjadi factor yang menentukan pelaksanaan suatu kebijakan. peralatan/fasilitas, penerapan Sistem. kebijakan menjadi indikator yang perlu diperbaiki pelaksanaan suatu kebijakan. Lestari, dkk (2016) menyatakan bahwa prosedur – prosedur dalam aturan yang dilaksanakan secara baik menjadikan layanan efektif dan efisien sebagaimana pelaksanaan diharapkan dalam suatu kebijakan.

Mokodompis, dkk (2018)menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dibuat vang pemerintah akan terlihat pada aspek standart dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksanan, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi, politik. Keenam aspek ini merupakan aspek yang sangat berpengaruh yang dapat menentukan berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan. Kotangon, dkk (2018) menjelaskan bhawa kebijakan pengelolaan suatu organisasi banyak diperhadapkan pada terkendala teknis pedoman pelaksanaan. Tidak semua pihak yang terkait dengan kebijakan pengelolaan mampu menjalankan isi kebijakan. Fasilitas dan yang optimal kurang memadai mengetahui implementasi kebijakan





JAP No.3 Vol. VIII (2022) Hal. 182-191

pengelolaan suatu organisasi termasuk dalam pengelolaan pasar rakyat. Olehnya maka diperlukannya penataan pada aspek pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi atau pelaksanaan.

Webster dalam Wahab (2008) mengemuakkan bahwa konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to means for carrying out provide the (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Menurut Van Meter dan Van Hom adalah : "Implementasi adalah tindakantinclakan yang dilakukan baik oleh individuindividu/pejabat- pejabat atau kelompokkelornpok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan". (Wahab, 2008:65). Lester dan Stelvart yang dikutip oleh Winarno (2012) bahwa implementasi adalah : "implementasi Kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan".

Grindle mengemukakan bahwa isi kebijakan dan konteks implementasi merupakan model yang dapat diguankan dalam menilai pelaksanaan suatu kebijakan. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan. barulah implementasi dilakukan. Keberhasilannya kebijakan ditentukan oleh derajat implententability dari kebijakan tersebut (Riant Nugroho, 2008: 634). Sementara itu Edward III (Subarsono, 2011:90-92) menielaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Berkaitan dengan implementasi kebijakan retribusi pasar maka retribusi merupakan salah satu pendapatan terpenting di samping pajak. Salah satu retribusi daerah yang mempunyai potensi untuk menambah pendapatan daerah adalah retribusi pasar. Poerwadarminta (2001: 953) menejelaskan retribusi adalah pungutan berupa uang oleh pemerintah sebagai balas jasa. Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sedangkan pengertian dari pasar merupakan suatu unit usaha yang mempunyai peran strategis atas jalannya jaringan, distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan produk. suatu Dengan demikian, pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian dan berbagai interaksi masyarakat dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli). Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang signifikan bagi pelaksanaan cukup pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah (Sugianto, 2008:46).

Menurut Sunarto (2005) retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat bempa toko / kios, counter / los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainya yang berada di sekitar pasar sampai radius 200 meter dari pasar tersebut. Retribusi pasar menurut Suparmoko (1997:94) "Retribusi pasar adalah pembayaran dari rakyat kepadah pemerintah, dimana kita melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung dan diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut".





JAP No.3 Vol. VIII (2022) Hal. 182- 191

Retribusi pasar digolongkan kedalam retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah retribusi atau jasa yang disedikan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian dalam kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisis obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. teknik pengumpulan clata dilakukan secara analisis bersitat tdangulasi, data induktif/kualitatif. dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini mengambil lokasi di Pasar Beriman Tomohon Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa Pasar Beriman merupakan pasar besar di Kota Tomohon dan juga merupakan pasar dengan pendapatan retribusi pasar yang berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain lokasi ini secara langsung berhubungan dengan objek penelitian yang digunakan sebagai sumber untuk memperoleh data yang diharapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer merupakan data tentang implementasi kebijakan retribusi pasar yang bersumber langsung dari informan yaitu pengelola pasar dan pedagang serta kegiatan. Selain data primer adapun juga dikumpul data sekunder yaitu bersumber dari pribadi, dokumen dokumen resmi kelembagaan, dan lain-lain yang memiliki relevansi terhadap focus penelitian dalam hal ini yang menjadi data sekunder yaitu arsip dan laporan-laporan dalam kebijakan retribusi pasar. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik analisa data yang digunakan ialah kualitatif. Adapun model analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif (Miles dan Huberman, 2007) dengan langkah-langkah analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data. penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

#### HASIL DAN PEMBASAHAN

Secara geografis dari bagian utara, selatan, timur dan barat Kota Tomohon dikelilingi atau berbatasan dengan Kabupaten Minahasa.Secara umum Kota Tomohon terletak pada jalur sirkulasi utama yang menghubungkan antara Kota Manado sebagai ibukota provinsi dan kota-kota lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Minahasa.

Kawasan perdagangan bertumbuh pesat di Kecamatan Tomohon Tengah dan Tomohon Timur yang juga merupakan jalan protokol setelah menjadi daerah kota, telah berkembang pesat toko-toko yang menjual bahan kebutuhan pokok, kendaraan bermotor (terutama motor) dan suku cadang kendaraan, bahan bangunan, kuliner, fashion dan lainnya bahkan sampai ke Tomohon Utara dan Tomohon Selatan.

Usaha-usaha yang berkembang di Tomobon dapat dilihat dengan tersedianya sejumlah supermarket (Grand Central, Cool Supermarket, Multimart), Toko, Ruko, Restoran (KFC, CFC, Restoran Sineleyan, dll). Fasilitas penjualan perbaikan kendaraan/dealer resmi dari berbagai perusahaan kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 serta tersedianya lokasi perdagangan di pasar beriman yang terletak di lingkar timur Kota Tomohon. Kedekatan dengan ibukota provinsi menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan distribusi perdagangan dan jasa di Kota Tomohon lebih lancar





JAP No.3 Vol. VIII (2022) Hal. 182- 191

dibandingkan dengan beberapa kota lain dalam wilayah Kabupaten Minahasa, sehingga kualitas dan kuantitas produknya menjadi lebih banyak dan bervariasi. Pada tahun 2012 di Tomohon terdapat 1 pasar umum (Pasar Beriman Tomohon), 1 pasar desa, 17 toko, 87 kios, 416 warung dan 42 rumah makan/restoran.

Implementasi kebijakan adalah salah tahap kebijakan publik, satu antar pembentukan kebijakan dan konsekuensi konsekuensi kebijakan masyarakat yang dipengaruhi, jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasikan kebijakan bekeria secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasikan kebijakan. Untuk memahami suatu imlepementasi kebijakan perlu menyederhanakan dan untuk menyederhanakan perlu merinci penjelasanpenjelasan tentang implementasi dalam komponen-komponen utama. Patut diperhatikan disini bahwa implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang mencakup banyak interaksi dari banyak variabel. Oleh karenanya, tidak ada variabel tunggal dalam proses implementasi, sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara suatu variabel dengan variabel yang lain, dan variabel-variabel bagaimana memepengamhi proses implementasi kebijakan.

#### 1. Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi,

dan keielasan. Menurut Edwards. persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan keputusan-keputusan kebijakan pemerintah-pemerintah dan harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan perintah - perintah itu dapat diikuti. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermati oleh para pelaksana.

Aspek lain dari komunikasi menyangkut petunjuk-petunjuk pelaksanaan adalah persoalan konsistensi. Keputusanbertentangan keputusan yang akan membingungkan menghalangi dan pegawai dan menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakankebijakan secara efektif, Ada banyak hal yang mendorong terjalinnya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak-dampak buruk implementasi kebijakan. Beberapa hal yang dimaksud transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

Transmisi faktor yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Sebelum pejabat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk peiaksanaaya telah dikeluarkan.

Kejelasan faktor kedua yang berpengaruh terhadap komunikasi. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagairnana diinginkan, maka petunjukpetunjgk pelaksanaan tidak hanya harus diterirna oleh para peaksana kebijakan, komunikasi tetapi juga kebijakan tersebut harus jelas. Konsistensi faktor yang berpengaruh ketiga terhadap komunikasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif,





JAP No.3 Vol. VIII (2022) Hal. 182- 191

maka perintah-perintah pelaksana harus konsisten dan jelas.

Menurut Edwards dengan menyelidiki hubungan antara komunikasi dengan implementasi, maka kita dapat mengambil generalisasi, yakni bahwa semakin cermat keputusan-keputasn dan perintah-perintah pelaksana diteruskan mereka kepada yang harus melaksanakanya, maka semakin tinggi probabilitas keputusankeputusan kebijakan clan perintah-perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan.

Implementasi komunikasi yang dilaksanakan oleh perusahaan daerah (PD Pasar) khususnya dipasar beriman Tomohon dapat dikatakan berlangsung intensif terutama pada saat pelaksanaan sosialisasi peraturan peraturan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi pasar beriman Tomohon namun dalam kenyataannya masyarakat meresponnya dengan cara yang berbeda – beda dan hal ini dapat dilihat pada saat ada penagihan retribusi pasar bagi mereka menggunakan fasilitas yang ada di pasar beriman, ada yang keberatan karena retribusinya besar sementara mereka hanya kecil – kecilan apalagi dimasa pandemic covid 19 ini semua usaha terbilang sepi pembeli. Hal – hal seperti ini hanya dapat diselesaikan apabila ada komunikasi antara kedua belah pihak.

# 2. Sumber Daya

Edward III mengatakan (dalam Winarno, 2012), perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang di perlukan untuk melaksanakan kebijajakan-kebijakan, maka implementasi ini cenderung tidak efektif.

Dengan demikian, sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik unfuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan public

Menurut Edward (dalam Widodo, 2010:98) mengemukakan bahwa factor sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam (Widodo 2010:98) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan atau fasilitas dan sumber daya kewenangan.

Sumber daya manusia yang bekerja sebagai pegawai PD Pasar Tomohon sudah cukup baik. Banyak pegawai yang berijazah sarjana dan mereka punya kemampuan mengelola anggaran, menggunakan berbagai peralatan yang tersedia seperti computer, laptop juga peralatan penunjang lainnya, sedangkan fasilitas yang dimiliki PD Pasar beriman Tomohon sudah cukup memadai.

# 3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III (2010:104) dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan". Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa: implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif efisien, para pelaksana (implementasi) tidak hanya mengetahui yang harus dilakukan dan apa mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan





JAP No.3 Vol. VIII (2022) Hal. 182-191

> untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kemauan atau keinginan para pelaksana atau pegawai yang ada di kantor PD Pasar Tomohon dapat dikatakan sangat tinggi hal ini terbukti ketika mereka melaksanakan sosialisasi peraturan daerah mereka senantiasa melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa menunggu perintah atasan mereka langsung bergerak ke lapangan

#### 4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan saiah satu badan sering bahkan yang paling secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrai baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-benfuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalahmasaiah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam sruktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan kadang kala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu pasalong (2010). Menurut Pasalong (2010) struktur adalah kerangka organisasi yang merupakan visuaiisasi dari tugas, fungsi, garis wewenang dan tanggung jawab, jabatan dan jumlah pejabat serta batas-batas formal dalam apa organisasi beroperasi.

Gibson dalam Pasolong, mengatakan dalam struktur organisasi adalah pola formal mengelompokan orang dalam pekerjaan. Oleh karena itu, struktur organisasi berpengaruh terhadap prilaku individu dan kelompok yang mencakup suatu organisasi. Stukfur orgabisasi juga merupakan variabel yang cukup penting.

Konsep struktur mengacu pada bagaimana depertemen atau unit diatur dalam suatu sistem, menggambarkan keterkaitan antara bagian-bagian dan cara-cara posisi dalam sistem dengan demikian manajemen menentukan struktur dengan mengikuti unit-unit atau secara depertemen bersama-sama berdasarkan garis kewenangan, tanggung jawab, komunikasi dan kontrol, Pasolong (2010).

Birokrasi organisasi yang dilaksanakan oleh PD Pasar Tomohon tidak terlalu formal karena masing – masing pegawai telah mengetahui tugas dan fungsinya masing – masing namun dalam hal memecahkan masalah itu diselesaikan bersama sehingga menghasilkan kesepakatan kolektif.

Gordon dalam Pasolong (2010) ada tiga bentuk struktur organisai yang cukup populer dan selama ini dipergunakan dalam organisasi politik, yaitu: lini dan staf, dan matriks, bentuk ini adalah merupakan bentuk yang paling simple dan sederhana bentuk ini ditandai dengan garis hubungan yang bersifat vertical antar setiap tingkatan organisasi.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

#### 1. Komunikasi

Komunikasi yang dilaksanakan oleh PD Pasar beriman Kota Tomohon baik secara internal maupun external berjalan dengan baik terutama dalam mensosialisasikan berbagai peraturan daerah khususnya tentang pemungutan retribusi pasar mendapat respons yang sangat baik dari masyarakat pengguna fasilitas pasar baik kios – kios maupun para pedagang yang menjajakan





JAP No.3 Vol. VIII (2022) Hal. 182-191

jualannya diarea pasar beriman Tomohon.

# 2. Sumber daya

Sumber daya yang menggerakkan roda organisasi PD Pasar Tomohon baik sumber daya manusia maupun peralatan serta fasilitas lainnya dapat dikatakan cukup tersedia sehingga pelaksanaan tugas – tugas organisasi tidak mengalami hambatan karena sebagian besar pegawai PD pasar tomohon berijazah sarjana sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang sudah ditetapkan.

# 3. Disposisi

Para pegawai yang bekerja pada PD Pasar Beriman Tomohon bukan hanya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tapi juga mereka mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan – kebijakan yang sudah diterapkan dengan penuh tanggung jawab.

# 4. Struktur Birokrasi

Birokrasi organisasi yang dijalankan oleh PD Pasar beriman Kota Tomohon tidak terlalu formal, karena masing - masing pegawai atau petugas sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan sehingga tanpa menunggu komando semua sudah harus bergerak melaksanakan tugas dan fungsinya masing – masing namun semua tetap dalam control atau pengawasan pimpinan organisasi dalam hal ini para direktur PD Pasar beriman Kota Tomohon.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini maka dapatlah dikemukakan saran – saran sebagai berikut :

 Agar aturan mengenai retribusi pasar tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat pembayar retribusi diharapkan supaya pimpinan serta para petugas penagih retribusi terus melakukan komunikasi secara intensif

- agar hubungan antara petugas dengan masyarakat terus terdapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2. Sumber daya yang ada di kantor PD pasar agar terus ditingkatkan baik sumber daya manusia yaitu keahlian keahlian dalam melaksanakan tugas maupun sumberdaya anggaran serta sumber daya peralatan atau fasilitas yang digunakan.
- 3. Keberhasilan dalam melaksanakan suatu pekerjaan organisasi sangat ditentukan oleh keamanan atau keinginan aparat itu sendiri dalam melaksanakan kebijakan secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadikan tujuan organisasi dapat diwujudkan.
- 4. Penerapan birokrasi yang longgar dalam organisasi menumbuhkan dapat kreativitas karyawan untuk itu disarankan kepada setiap pemimpin organisasi agar tidak menerapkan birokrasi yang ketat tapi setiap kegiatan diawasi dilakukan harus atau pengontrolan yang baik dari pimpinan.

# DAFTAR PUSTAKA

Miles, M. B. Humberto M. 2007. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode – Met ode Baru, Terjemahan Jtetep Roehadi Rohidi. Pendamping Mulyarto Jakarta: UI Press.

Kotangon. Fricilia, Joyce Rares, Deisy Tampongangoy (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan Di Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Administrasi Publik. Unsrat Manado.

Lestari, Florence Daicy Jetty Lengkong, Gustaaf. B. Tampi (2016). Implementasi Sistem Informasi





JAP No.3 Vol. VIII (2022) Hal. 182- 191

- Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado. Jurnal Administrasi Publik, Unsrat Manado.
- Londah, Anggreini.A. Gustaaf B. Tampi dan Very Y Londa (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Administrasi Publik. Unsrat Manado.
- Mokodompis. Fallery Jundilosa Pralin. Florence Deisy Jetty Lengkong, Rompas Welson Yappy (2018)Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pembngunan Fisik Di Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, Jurnal Administrasi Publik. Unsrat Manado.
- Nugroho, R. 2008. Public Policy. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung
- Poerwadarminta, W. J. S. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Soparmoko. 1997. Keuangan Negara Dalam Teori dan Publik. Jakarta : BPFE.
- Subarsono. A.G. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugianto, 2008, Pengantar Kepabeanan dan Cukai, Jakarta: Grasindo
- Sugiono. 2017. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta
- Sunarto. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogjakarta : AMUS Yogyakarta dan Citra Pustaka Yogyakarta.
- Taalongonan. Etmon, F.D.J. Lengkong, Alden Laloma (2016). Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung. Jurnal Administrasi Publik. Unsrat Manado.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Wahab. S.A, 2008. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winarno, B. 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogjakarta : Media Pressindo.



